



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA HARMONISASI RUU TENTANG KEPERAWATAN**

**TANGGAL 20 NOPEMBER 2012**

---

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Selasa, 20 Nopember 2012
P u k u l	: 20.50 WIB – 23.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Hotel Atlet Century Park Jakarta.
A c a r a	: Membahas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Keperawatan.
Ketua Rapat	: Dr.HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: • 18 orang, izin 2 orang dari 28 Anggota Panja. • 8 Orang Pengusul RUU.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian RUU tentang Keperawatan dibuka pada pukul 20.50 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, Dr.HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tim Ahli Badan Legislasi untuk menjelaskan hasil kajian harmonisasi terhadap RUU tentang Keperawatan.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Substansi/materi RUU tentang Keperawatan mendapatkan masukan/tanggapan berikut:

1. Pengusul RUU.

- a. Dalam RUU tentang keperawatan diusahakan adanya standarisasi kualitas perawat yang baik sebagaimana dalam UU tentang Praktek Kedokteran.
  - b. Perawat dan Bidan sangat berbeda dari sisi pengaturannya kadang-kadang perawat didampingi tenaga bidan.
  - c. Dalam RUU tidak ada pengaturan inklusivisme pengaturan Tenaga Perawat.
  - d. Di Brazilia ada 14 (empat belas) UU yang terkait dengan Tenaga Kesehatan dan Bidan masuk dalam kelompok perawat.
  - e. Yang akan diatur dalam RUU perawat Indonesia di dalam negeri dan tenaga perawat luar negeri di Indonesia harus melakukan adaptasi di Perguruan Tinggi (Rumah Sakit Tipe A atau B) yang ditunjuk sebelum praktek di Indonesia.
  - f. Konsil Keperawatan akan memberikan standarisasi Perawat Indonesia di luar negeri supaya dapat diakui.
  - g. Badan baru dalam RUU apakah akan bersifat independen atau sebagai lembaga negara tidak masalah dari sisi pembiayaannya.
  - h. Menyetujui mekanisme pengangkatan anggota Konsil perlu diatur dalam RUU atau peraturan pelaksanaan di bawahnya.
2. Anggota Panitia Kerja.
- a. Perlu pendalaman terkait keberadaan perawat Indonesia di luar negeri yang disamakan dengan tenaga kerja biasa.
  - b. Tugas konsil keperawatan dalam RUU tugasnya hendaknya diatur secara jelas.
  - c. Dalam merumuskan ketentuan pidana dalam RUU harus dilakukan secara cermat dan terukur.
  - d. Diusulkan sebaiknya materi muatan RUU ini dimasukkan/digabungkan dengan RUU tentang Tenaga Kesehatan yang sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR.
  - e. Pengusul perlu menjelaskan secara detail terkait dengan keberadaan Konsil Keperawatan.
  - f. Sebaiknya pembahasan RUU tentang Keperawatan dilakukan sesudah pembahasan RUU tentang Tenaga Kesehatan dapat diselesaikan.
  - g. RUU tentang Keperawatan akan terkait dengan kompetensi, sehingga organisasi yang dibentuk harus dapat membiayai sendiri.
  - h. Pengusul RUU harus dapat meyakinkan Badan Legislasi bahwa RUU tentang Keperawatan tidak bertentangan dengan dengan RUU tentang Tenaga Kesehatan.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Semua pandangan dan masukan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Panitia Kerja akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan draft RUU tentang Keperawatan dan menugaskan kepada Tim Ahli dan Tenaga Ahli Komisi IX/Pengusul RUU untuk menyempurnakan draft RUU.

Rapat ditutup pada pukul 23.10 WIB.

Jakarta, 20 Nopember 2012

**AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS**

**DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.**  
**NIP. 196105201988032001**